

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Anak dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orangtua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orangtua, waktu orangtua masih hidup anak sebagai penenang dan sewaktu orangtua telah meninggal anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orangtuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orangtuanya.

Ditinjau dari sisi agama Islam, anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orangtua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.¹ Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat,

¹ M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hal. 5.

bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orangtuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orangtua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan oleh alasan apapun. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyariatkan adanya pernikahan. Pensyariaan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan pernikahan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari pernikahan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya. Sebagai warga Negara setiap anak berhak tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, asuhan, pengarahan sehingga menjadi dewasa. Menurut Konvensi Hak Anak bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun bahkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan untuk lebih memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.²

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 10.

Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orangtua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orangtua putus.³

Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orangtuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, yakni anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan. Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orangtua dan anak dari suatu pernikahan.

Anak merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris dari orangtuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orangtua dengan anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau yang disebut juga sebagai hubungan nasab, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan pernikahan tersebut dan kemudian lahirlah anak. Namun, yang menjadi masalah disini adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

³ Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (2).

Anak yang lahir diluar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai suatu pernikahan yang sah.⁴ Anak yang lahir diluar nikah juga adalah anak yang lahir dari pernikahan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya pernikahan, dan jika dilakukan menurut Agama Islam, maka pernikahan yang demikian sah dalam perspektif Islam selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Mencermati status anak di luar nikah/pernikahan, muncul masalah yang berdampak pada anak yakni apakah mendapatkan warisan atau tidak, sebab anak hasil di luar nikah hanya akan memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya, yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Dalam Pasal 280 - Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak di luar nikah, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Sesuai pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar nikah yang diakui oleh

⁴ J.Satrio., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 103.

ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar nikah tidak mempunyai hak mewaris.

Berbeda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Mengenai status anak yang tidak sah/anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab (perdata) dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris.⁵ Tidak mempunyai hubungan hukum antara anak dan ayahnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, "*Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".⁶ Sebelumnya telah disebutkan pula dalam undang-undang tersebut pasal 42 bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah*".⁷

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berjalan sekitar 17 tahun, akhirnya muncul peraturan baru dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Mengenai status anak, Kompilasi Hukum Islam merupakan perkembangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Aturannya terkait status anak sama, namun pada pasal 99 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam muncul aturan baru bahwa, anak yang sah juga merupakan hasil dari perkembangan teknologi berupa bayi tabung. Hal ini masuk dalam catatan sejarah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh

⁵ Ibnu Rusyd Muhammad, 1409H/1989M. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Dar al-Jill, Beirut. V 357.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1)

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42

dalam kehidupan manusia, bahkan dalam masalah keluarga yang mempunyai kesulitan dalam memiliki keturunan.

Status anak dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat pernikahan yang sah, hasil pembuahan suami-istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*”⁸ Disebutkan pula “*Anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*”⁹

Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai status atau kedudukan anak tidak ada perbedaan, dengan membagi kedudukan menjadi dua, yaitu; (1) Anak sah, dan (2) Anak diluar nikah (anak tidak sah). Anak sah menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mempunyai arti anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah, serta anak hasil pembuahan suami istri yang sah dan dilahirkan dari rahim istri. Pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam mengandung pengertian bahwa kedudukan anak yang dilahirkan diluar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pada awal tahun 2012, Indonesia mencatat sejarah baru dalam bidang hukum keluarga tentang status anak diluar nikah. Sejarah ini muncul dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Di Luar Nikah pada Hari Jumat Tanggal 17 Februari 2012. Putusan ini merupakan putusan atas perkara permohonan Pengujian

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim,¹⁰ dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono¹¹ atas kasus memperjuangkan hak-hak keperdataan dan pengakuan anaknya terhadap Moerdiono sebagai ayah biologis dari anaknya. Pernikahan sirih yang dilangsungkan oleh Machica Mochtar dan Moerdiono melahirkan seorang anak yang berstatus sebagai anak di luar kawin, sehingga anak tersebut di anggap sebagai anak atas pernikahan yang tidak sah serta tidak pula mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya.

Pokok permohonan dari pemohon yaitu mengajukan pengujian pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹² Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam salah satu putusannya, memutuskan bahwa:

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang

¹⁰ Istri dari Drs. M (almarhum) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5 yang menyatakan: “Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon (Hj. AM alias M Binti H. MI) dengan seorang laki-laki bernama Drs. M dengan wali nikah Almarhum H. MI disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Almarhum KH. M. YU dan R, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2000 Real (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qabul yang diucapkan oleh laki-laki bernama Drs.M.

¹¹ Anak kandung dari Hj. AM alias M Binti H. MI dengan Drs. M.

¹² Pasal 2 ayat (2): “*Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.*” Pasal 43 ayat (1): “*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil Undang-Undang Perkawinan dikatakan tidak selaras dengan hukum Islam, karena dalam fiqhi mengenai status anak yang tidak sah/anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab (perdata) dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materil maupun spiritual adalah tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris.¹⁴ Konsekuensi dari tidak adanya hubungan keturunan antara anak di luar pernikahan dan ayah yang menghamili ibunya secara tidak sah, maka secara hukum diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan hanya berhubungan dengan status anak di luar pernikahan menimbulkan sedikit kontroversi karena berbeda pandangan dengan hukum Islam. Terlepas dari itu, berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi, anak di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana pada putusan Mahkamah Konstitusi pada uji materi terhadap Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹³ Amar Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi

¹⁴ Ibnu Rusyd Muhammad, Op. cit

¹⁵ Musfirah Nurlaily Hidayanti, *Kedudukan Anak Luar Nikah Sebagai Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata (BW): Suatu Telaah Perbandingan* (Tesis, Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2001), hal 53.

Dalam pembahasan ini penting bagi umat atau kaum intelektual sekarang mengadakan pengkajian secara mendalam tentang status pembagian kewarisan terhadap anak di luar nikah agar supaya pro dan kontra yang terjadi di masyarakat tidak berimbas pada implemementasi penegakan hukum di Indonesia dan tumpang tindih dari sumber hukum yang telah ada. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan kajian mengenai **Perlindungan Hak Waris Terhadap Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010**.

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis mengumpulkan pokok pembahasan yang akan dikaji dalam isi tesis ini, pembahasan yang dapat ditarik sebagai pembahasan pokok yaitu “Bagaimana Perlindungan Hak Waris Terhadap Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010”. Setelah mendapatkan pembahasan inti dari tesis tersebut, kemudian penulis akan menjabarkan masalah-masalah yang terjadi terkait masalah pokok di atas.

Sebelum masuk ke dalam masalah inti, penulis akan mengidentifikasi beberapa masalah, yakni:

- a. Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap masyarakat dari segi pemahaman mereka tentang pembagian warisan anak di luar pernikahan.
- b. Makna yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait anak yang lahir akibat pernikahan siri atau anak hasil zina tanpa didahului pernikahan yang menurut agama dan kepercayaannya.

- c. Hak keperdataan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan perdebatan dikarenakan, apakah mencakup ruang lingkup kewarisan atau tidak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan dan uraian latar belakang diatas, dan agar pembahasan dalam penelitian tesis ini lebih terarah dan sistematis, maka yang menjadi pokok masalah pada tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk penyelesaian hukum terhadap hak waris anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hak keperdataan dan hak waris anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai suatu bentuk penyelesaian hukum terhadap hak waris anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang suatu bentuk ketentuan dalam upaya memberikan perlindungan hak keperdataan dan hak waris anak di luar nikah pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

1.3.2. Kegunaan Penelitian ini antara lain adalah:

- a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui tentang suatu

bentuk penyelesaian hukum terhadap hak keperdataan dan hak waris anak luar nikah, juga mengenai suatu ketentuan perlindungan hak waris anak di luar nikah pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

- b. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pengetahuan bagi para akademisi lainnya, sehingga bisa lahir kajian-kajian hukum lainnya yang lebih baik. Dengan begitu tradisi keilmuan dalam hukum dapat lebih terpacu sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.4. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teori

1.4.1. Kerangka Konseptual

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Tentang anak di luar kawin dan hak waris anak di luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W.) terdapat dua jenis anak di luar kawin yaitu : pertama adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua adalah anak zina yaitu anak yang dilahirkan di luar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan hukum. Jadi meskipun seorang

anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, si ibu harus dengan tegas mengakui si anak. Jika tidak maka tidak ada hubungan hukum antara ibu dan anak.¹⁶

Mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 862 sampai dengan Pasal 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah”. (Pasal 863 KUH Perdata);

“Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi 1/2 dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$ ”. (Pasal 863 KUH Perdata);

“Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah”. (Pasal 864 KUH Perdata);

“Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan”. (Pasal 865 KUH Perdata);

“Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah)”. (Pasal 866 KUH Perdata).

Jadi, sesuai pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam pasal 42 Bab IX tentang Kedudukan Anak Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa “Anak yang sah

¹⁶Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 1997), hlm 145-146.

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁷ Selanjutnya disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.” Secara umum pasal ini mempunyai makna bahwa anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak sah (luar perkawinan) termasuk di dalamnya anak hasil hubungan gelap, hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sementara dengan bapak biologisnya tidak ada sama sekali.

Istilah anak luar nikah tak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Pasal 42 hanya menegaskan tentang status anak yang sah. Maka dalam konteks ini digunakan logika *argumentum a contrario* bahwa anak luar nikah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kondisi bisa terjadi dengan disebabkan oleh :

- 1) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menghamilinya;
- 2) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua ibu bapaknya itu masih terikat dengan perkawinan lain;
- 3) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak ini dapat diterima oleh

¹⁷Undang-undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan, dan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2004), hlm 13.

kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menghamilinya;

- 4) Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah;
- 5) Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain. Misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal istilah cerai hidup tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin;
- 6) Anak yang lahir dari seorang wanita padahal mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan misalnya warga negara Indonesia dengan warga negara asing tidak mendapatkan izin dari keduataan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri tetapi mereka tetap bercampur dan melahirkan anak;
- 7) Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi anak tersebut tidak mengetahui sama sekali kedua orang tuanya;
- 8) Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama;
- 9) Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak didaftar di kantor catatan sipil atau Kantor Urusan Agama.¹⁸

¹⁸DY Witanto,. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm 146-148

Bagi anak yang termasuk dalam kategori anak luar nikah, Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Pasal ini dipertegas lagi dalam pasal 44 ;

- (1) *Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.*
- (2) *Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.*

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 55 menegaskan:

- (1) *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang.*
- (2) *Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*
- (3) *Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf (a) dan (b) lebih ditegaskan lagi bahwa anak yang sah adalah : a). Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁹ Ketentuan dalam pasal 99 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terlihat lebih maju dibanding dengan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam ini sudah mengakomodir kemajuan zaman yakni adanya kemungkinan seorang anak lahir melalui proses bayi tabung.

¹⁹Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta : CV Akademika Pressindo. Hal 137

Namun demikian ketentuan tersebut tetap memastikan sekalipun pembuahan sperma terhadap sel telur terjadi di luar rahim, namun proses kelahirannya tetap harus pada istri pemilik sel telur. Dengan demikian, maka tidak dibenarkan proses kelahiran dilakukan pada perempuan yang bukan pemilik sel telur apalagi pada wanita yang tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki pemilik sperma.

Jadi, sesuai dengan pengaturan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia mengenai anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 KHI). Ditegaskan pula oleh M. Ali Hasan bahwa anak zina hanya waris mewaris dengan keluarga dari pihak ibunya saja.²⁰

1.4.2 Kerangka Teori

Dalam membahas dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan tesis ini, dipergunakan landasan pemikiran yang bersifat teoritis yang bersumber dari teori-teori atau pendapat para pakar yang relevan dengan masalah yang diteliti yang akan dijadikan sebagai bahan analisis.

a. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara Hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak

²⁰M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Bulan Bintang, Ed., Cet.6, 1996), hal 134

ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.²¹ Ketentuan ini yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum.

Berdasarkan uraian di atas yang di maksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.²²

Sudargo Gautama, dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.²³

Selain istilah negara hukum dikenal juga istilah *rechtstaat* (konsep Eropa Kontinental) dan *the rule of law* (konsep Anglo Saxon), Nomokrasi Islam, dan *Socialist Legality*. Bahkan untuk salah satu istilah masih mungkin mempunyai banyak arti, contoh rule of law. Menurut Sunarjati Hartono,²⁴ *rule of law* dapat dipakai dalam arti formal (*in the formal sense*) dan dalam arti hakiki (*ideological sense*). Dalam arti

²¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010., hal. 46.

²² Moh Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1988), hal.153.

²³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumnus, 1983), hal. 3.

²⁴ Sunarjati Hartono dalam Wicaksana Dramanda, <http://wicaksanadramanda.blogspot.co.id/2009/09/rule-of-law.html> diakses tanggal 28 Januari 2020 pukul 13:20

formal, *rule of law* berarti “*organized public power*” atau kekuasaan yang terorganisir. Sedangkan dalam arti hakiki, *rule of law* berarti “menegakkan *the rule of law*” atau ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk.

Pada dasarnya paham negara hukum merupakan suatu keyakinan yang mendasari kekuasaan negara harus berdasarkan atas dasar hukum yang baik dan adil.²⁵ Menurut Frans-Magnis Suseno, ada dua unsur dalam paham negara hukum: *pertama*, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. *Kedua*, bahwa norma obyektif itu adalah hukum, yang memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan dengan *idea* hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban.

Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara

²⁵ Frans-Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.295.

hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) : “Indonesia adalah negara hukum”. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁶ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Menurut pendapat Philips M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan represif yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini, Majelis Hakim Konstitusi sangat berhati-hati dan melalui proses panjang serta pertimbangan dalam mengeluarkan putusan berdasarkan kewenangannya melakukan uji materi terhadap undang-undang, guna menjamin kepastian hukum bagi seorang anak di luar nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya anak di luar nikah, yang dijadikan rujukan dan ancaman bagi orang yang hendak melakukan hubungan zina.

²⁶ Philips M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal.2.

²⁷ *Ibid.*

2) Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hal ini, dengan begitu banyaknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, tidak jarang orang tua dari anak tersebut dipermasalahkan yakni ayah biologisnya oleh salah satu pihak yakni ibu biologis si anak karena dianggap telah merugikan kepentingan anak baik itu dengan pengingkaran atau tidak diakuinya anak luar nikah tersebut atau dengan tidak adanya tanggung jawab yang diberikan terhadap si anak dari ayah biologisnya.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.²⁸ Perlindungan, keadilan dan kesejahteraan tersebut di tujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang anak di luar nikah. Anak di luar nikah sebagai manusia dan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya perlu diberikan perlindungan hukum.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu: perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Secara alamiah tidak ada sedikitpun perbedaan antara anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi negara dan undang-undang. Karena menurut pandangan agama, tidak ada satu ajaran pun yang menganut prinsip tentang dosa keturunan, sehingga stigma tentang anak luar kawin yang sering disebut sebagai “anak haram” harus disingkirkan dari identitas yang selama ini melekat pada diri mereka dan perlahan-lahan masyarakat harus dapat memahami bahwa yang membedakan mereka (anak luar kawin) dengan anak-anak lain pada umumnya hanyalah berbeda nasib dan takdir semata. Perbuatan zina dan haram yang dilakukan oleh orang tuanya tidak bisa menjadi alasan untuk memberikan stigma haram bagi anaknya juga. Anak yang lahir dari sebab hubungan apapun harus tetap dipandang sebagai anak yang suci dan terlepas dari dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan semestinya juga dihadapan hukum ia harus mendapatkan hak dan kedudukan yang seimbang dengan anak-anak yang sah lainnya.

Fenomena sosial yang meliputi status anak luar nikah sesungguhnya dapat dieliminasi jika sistem hukum lebih memberikan ruang kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk anak dan ibunya untuk bisa memperjuangkan status dan kedudukan anak dimata hukum dan masyarakat pada umumnya. Jika anak atau ibunya diberikan hak oleh undang-undang untuk membuktikan ayah anak tersebut guna memperjuangkan hak keperdataannya tanpa harus menunggu itikad dari ayahnya untuk memberikan pengakuannya secara sukarela, maka selain

anak bisa mendapatkan haknya untuk bisa hidup lebih layak dengan dukungan dan tanggung jawab dari ayah biologisnya, ia juga akan mendapatkan kedudukan yang lebih baik dimata masyarakat. Olehnya itu, dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Di Luar Kawin, merupakan upaya perlindungan hukum oleh undang-undang yang dilandaskan kepada kepentingan anak. Sepanjang hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bisa mendapatkan kedudukan yang layak dimata hukum atau setidaknya dapat hidup dan tumbuh layaknya anak-anak pada umumnya, yang terlepas dari stigma buruk dalam pergaulan masyarakat.

1.5 Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan

1.5.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi serta putusan pengadilan.²⁹ Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.³⁰ Penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian, sebab bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data-data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data sekunder yaitu suatu data yang sudah

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 105

³⁰ Hotma P.Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Krakatauw Book, 2009), hal. 79

didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan.

Referensi yang digunakan sebagai bahan acuan analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian. Dimana hasil analisis dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas pengaturan mengenai hak waris anak di luar nikah serta peraturan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di luar nikah tersebut berdasarkan bahan-bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer maupun sekunder, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

a. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dilakukan dalam menulis penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.³¹

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan

³¹ Zainuddin Ali. Op. cit.

menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum. Penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum. Penelitian hukum dengan melakukan pendekatan konsepsional yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berada didalam ilmu hukum untuk menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.³²

b. Sumber Data

Sumber data dalam melakukan penelitian ada dua, yaitu: data primer dan data sekunder. Namun, dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah norma-norma hukum positif (undang-undang) yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara dengan kekuasaan untuk mengikat dan memaksakan tentang pemberlakuan norma-norma hukum itu. Contohnya seperti:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

³² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 95

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan
- Aturan hukum lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum yang mengandung suatu doktrin-doktrin. Sebagai penelitian hukum dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran. Misalnya, buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.³³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus (Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum), ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Bahan-bahan hukum yang diuraikan diatas dasar kekuatan mengikatnya masing-masing. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang, dan lain-lain

³³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1996), hal. 103

mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat terhadap bahan hukum sekunder dan tersier.

Bahan-bahan hukum sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah daripada bahan-bahan hukum primer, sebab kekuatan mengikat tentang bahan-bahan hukum sekunder tidak dapat dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan hukum primer. Kekuatan mengikat tentang bahan-bahan hukum sekunder dapat dilihat terletak pada sikap tentang penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau teori yang telah dikemukakan dalam suatu buku-buku ilmiah dan tentang jurnal-jurnal ilmiah tersebut. Isi buku ilmiah dan jurnal ilmiah adalah pendapat para pakar hukum di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, kekuatan mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau jurnal ilmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier yaitu merupakan suatu bahan hukum yang terlemah kekuatan mengikatnya diantara dari ketiga bahan hukum tersebut. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum tersier dalam hal ini hanya didasarkan pada suatu kesepakatan (*konvensi*).³⁴ Dalam hal ini istilah-istilah (kata) yang terdapat dalam suatu kamus bahasa tiap-tiap negara berbeda-beda pula. Bahasa Inggris menyebut hakim dengan kata “*Judge*” dan Bahasa Belanda dengan kata “*Rechter*”. Bahan hukum

³⁴ *Ibid.* 105

tersier berfungsi untuk memberikan suatu penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalan data kepustakaan.³⁵ Data kepustakaan didapat langsung dari masyarakat. Akan tetapi, dilakukan di mana data kepustakaan itu berada. Dalam hal ini mencari data kepustakaan dari buku-buku ilmiah di bidang hukum, perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

Data kepustakaan tidak selalu disimpan di perpustakaan tetapi ada di mana saja sehingga penggalan data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa didapat di Pengadilan, Kantor-Kantor Lembaga Negara, atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

d. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data dalam rangka penelitian hukum normatif berbagai aktifitas intelektual, yakni sebagai berikut:

- i. Memaparkan hukum yang berlaku;
- ii. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- iii. Menganalisa hukum yang berlaku; dan
- iv. Mensistemasi hukum yang berlaku.³⁶

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 1996), hal. 112

³⁶ Hotma P.Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Op.Cit.*, hal. 32

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Data (bahan-bahan hukum) yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan di tafsirkan untuk menentukan makna dan kaedah-kaedah hukum tersebut dengan sarana interpretasi (*penafsiran*). Sebagai penelitian dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran secara sistematis. Penafsiran tentang sistematis adalah penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara mempelajari suatu sistem tertentu yang telah terdapat dalam suatu tata hukum. Kemudian ditata dalam suatu tatanan atau jaringan bersifat koheren dan sistematis.³⁷ Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak dalam hubungannya, sehingga dapat melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.

1.5.2 Sistematika Penulisan

Agar penelitian dalam penyusunan tesis ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, maka penulis membagi penulisan dalam lima bab, antara lain:

³⁷ Hotma P.Sibuea, *Op.Cit.*, hal. 62

Bab Pertama: Membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Membahas tentang anak luar kawin dan peraturan perundang-undang yang terkait masalah anak luar kawin. Dalam sub bab ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum, hukum waris, dan anak di luar nikah serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bab Ketiga: Membahas tentang jawaban atas rumusan masalah yang pertama yakni mengenai bentuk penyelesaian hukum terhadap hak waris anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Bab Keempat: Membahas tentang jawaban atas rumusan masalah yang kedua yakni bentuk perlindungan hukum terhadap hak keperdataan dan hak waris anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Bab Kelima: Dalam bab ini diisi dengan kesimpulan tentang seluruh pembahasan, mulai dari bab pertama hingga bab keempat. Uraian simpulan dalam bab ini memiliki berbagai kelemahan. Oleh karena itu, selain berisi mengenai poin-poin kesimpulan, dalam bab ini juga akan diisi dengan saran-saran penulis.